

REVITALISASI PRODUK TRADISIONAL LEMPENG MELALUI PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL

Wildan Miftahussurur¹, Silfin Aisyah²

¹Institut Agama Islam At Taqwa Bondowoso, Indonesia

²Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qarnain Jember, Indonesia
email : wildanmiftahus@gmail.com

ABSTRAK

Program pendampingan sertifikasi halal dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk tradisional lempeng di Desa Ledokombo, Kabupaten Jember. Kegiatan ini bertujuan untuk merevitalisasi produk tradisional melalui pemenuhan standar halal-thayyib serta penguatan branding. Metode pengabdian menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan mahasiswa sebagai fasilitator dan pelaku UMKM sebagai mitra utama. Tahapan kegiatan meliputi pemetaan masalah, edukasi literasi halal, pendampingan teknis dan administratif, serta pembinaan kualitas kemasan. Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada literasi halal pelaku UMKM, yang semula terbatas pada pemahaman bahan utama, kini mencakup keseluruhan proses produksi. Selain itu, perbaikan tata kelola produksi dan inovasi kemasan membuat produk lempeng lebih layak bersaing di pasar modern. Sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha. Program ini turut mendorong terbentuknya ekosistem halal berbasis komunitas yang memperkuat keberlanjutan usaha. Pendampingan dilakukan melalui membuktikan bahwa sertifikasi halal dapat menjadi instrumen strategis untuk revitalisasi produk tradisional. Keberhasilan ini menegaskan peran kolaboratif antara perguruan tinggi, masyarakat, dan lembaga terkait dalam pengembangan industri halal yang berdaya saing global.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Produk Tradisional, dan Lempeng .

PENDAHULUAN

Produk tradisional merupakan salah satu aset penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus sebagai sumber ekonomi lokal yang potensial. Makanan khas seperti lempeng—keripik singkong yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat pedesaan—tidak hanya memiliki nilai kuliner, tetapi juga merepresentasikan kekayaan warisan leluhur. Namun, di tengah arus modernisasi dan globalisasi, produk tradisional menghadapi tantangan besar. Produk ini sering kali tidak mampu bersaing dengan produk industri modern

karena terbatasnya inovasi, lemahnya branding, dan minimnya legalitas usaha (Ramadhani, 2024). Dalam era persaingan pasar global yang semakin kompetitif, konsumen menuntut produk yang tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki jaminan kualitas, keamanan, dan kehalalan. Hal ini menempatkan sertifikasi halal sebagai salah satu faktor penting dalam memperkuat daya saing produk tradisional.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki posisi strategis dalam industri halal global. Laporan State of the Global Islamic Economy 2022 mencatat bahwa pengeluaran global untuk produk halal mencapai US\$ 2 triliun, dan angka ini diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya. Indonesia sendiri menempati peringkat keempat dunia dalam sektor makanan halal, sehingga peluang pasar halal sangat besar untuk digarap (Herianti dkk., 2023). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM—terutama penghasil produk tradisional—masih belum mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan akses informasi, sumber daya, dan kemampuan mengurus sertifikasi halal. Padahal, sertifikasi halal bukan hanya kewajiban regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar (Aisyah dkk., 2023).

Produk lempeng di Desa Ledokombo merupakan salah satu contoh nyata permasalahan ini. Lempeng yang berbahan dasar singkong sebenarnya memiliki keunggulan sebagai makanan tradisional yang populer di berbagai kalangan. Namun, produk ini masih diproduksi dengan cara konvensional, menggunakan peralatan sederhana, dan dikemas tanpa label informasi yang jelas. Kondisi ini membatasi potensi lempeng untuk masuk ke pasar modern seperti ritel besar dan platform e-commerce, yang mensyaratkan legalitas produk, termasuk sertifikasi halal (Tanoker, 2017). Selain itu, lemahnya pemahaman pelaku UMKM tentang prosedur sertifikasi, keterbatasan biaya, serta rendahnya literasi digital membuat proses pengajuan sertifikasi menjadi tantangan yang sulit diatasi tanpa pendampingan.

Revitalisasi produk tradisional melalui sertifikasi halal bukan hanya upaya administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing UMKM di era industri halal global. Konsep revitalisasi dalam konteks ini mencakup pembaruan sistem produksi agar memenuhi standar halal-thayyib, penguatan kualitas produk melalui pengendalian bahan baku dan proses produksi, serta inovasi dalam aspek pengemasan dan pemasaran (Ramadhani, 2024). Dengan demikian, sertifikasi halal menjadi pintu masuk bagi transformasi UMKM tradisional dari sekadar usaha rumahan menjadi pelaku usaha yang siap bersaing di pasar modern. Hal ini sejalan dengan perspektif Teori Keunggulan Kompetitif yang menekankan pentingnya diferensiasi produk untuk menciptakan nilai tambah (Afrina dkk., 2024).

Peran perguruan tinggi melalui program pengabdian masyarakat menjadi krusial dalam upaya ini. Mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator teknis, tetapi juga sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang mengedukasi, mendampingi, dan memberdayakan pelaku UMKM. Dengan pendekatan partisipatif, pendampingan ini dilakukan melalui beberapa tahapan: sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal, identifikasi bahan baku dan proses produksi, asistensi administrasi, hingga pembinaan kualitas dan branding produk (Sabila, 2024). Pendekatan ini mencerminkan prinsip *community development* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses perubahan, bukan sekadar penerima manfaat.

Urgensi sertifikasi halal bagi UMKM juga sejalan dengan agenda nasional penguatan ekonomi syariah. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 menargetkan Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia, dengan salah satu fokus utama pada pengembangan UMKM berbasis halal. Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program, seperti fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI) dan pendampingan oleh BPJPH, untuk mempercepat proses sertifikasi (Khoiriyah & Pratama, 2025). Namun, kebijakan ini masih menghadapi kendala di tingkat implementasi karena keterbatasan literasi pelaku usaha dan hambatan teknis dalam mengakses layanan berbasis digital. Oleh karena itu, keberadaan pendampingan langsung oleh mahasiswa melalui

program pengabdian masyarakat dapat menjadi solusi efektif untuk menjembatani kesenjangan ini.

Selain berdampak pada pelaku UMKM, pendampingan sertifikasi halal juga memberikan manfaat bagi mahasiswa. Program ini menjadi sarana pembelajaran kontekstual yang mengasah keterampilan manajemen, komunikasi, dan problem solving. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, sekaligus menginternalisasi nilai pengabdian sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga pada penguatan kompetensi generasi muda yang siap menghadapi tantangan global (dkk, t.t.).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses revitalisasi produk tradisional melalui pendampingan sertifikasi halal, dengan fokus pada UMKM lempeng di Desa Ledokombo. Secara khusus, kajian ini akan membahas dua aspek utama: (1) proses pendampingan sertifikasi halal sebagai strategi revitalisasi produk tradisional, dan (2) dampak pengabdian mahasiswa terhadap peningkatan literasi halal, perbaikan kualitas produk, dan penguatan ekosistem halal di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan model pendampingan UMKM berbasis halal, sekaligus mendukung implementasi kebijakan ekonomi syariah nasional.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa sebagai pendamping dan pelaku UMKM sebagai mitra utama. Program ini dirancang untuk menjembatani perguruan tinggi dengan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan yang aplikatif dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif, karena memungkinkan keterlibatan aktif kedua belah pihak dalam setiap tahap kegiatan, sehingga proses transfer pengetahuan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga menumbuhkan kemandirian pelaku usaha dalam mengimplementasikan standar halal (Hasanah & Monica, 2023). Lokasi pengabdian adalah Desa Ledokombo,

Kabupaten Jember, yang merupakan salah satu sentra produksi lempeng berbahan dasar singkong.

Pelaksanaan program ini berlangsung selama tiga bulan, dimulai dengan tahap persiapan yang mencakup pemetaan masalah dan identifikasi kebutuhan mitra. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah observasi lapangan dan wawancara mendalam untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur sertifikasi halal, kendala yang dihadapi, serta kondisi fasilitas produksi. Pemetaan ini penting untuk merumuskan strategi pendampingan yang sesuai dengan realitas dan potensi mitra.

Tahap berikutnya adalah sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal. Edukasi ini dilaksanakan melalui metode diskusi interaktif, simulasi pengisian formulir, dan penyampaian materi tentang regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Materi yang diberikan tidak hanya membahas prosedur administratif, tetapi juga nilai strategis sertifikasi halal sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing produk dan memperluas akses pasar. Pendekatan ini bertujuan agar pelaku usaha memahami bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi bagian dari upaya membangun kepercayaan konsumen dan memperkuat branding produk tradisional.

Tahap inti pengabdian adalah pendampingan teknis dan administratif. Hal ini dilakukan dengan pendampingan pelaku UMKM dalam memastikan bahan baku yang digunakan bersertifikat halal, memperbaiki tata kelola proses produksi agar sesuai prinsip halal-thayyib, serta membantu pengisian dokumen dan pengunggahan berkas secara daring melalui sistem SIHALAL BPJPH. Dalam proses ini, mahasiswa berperan penting sebagai fasilitator digital karena sebagian besar pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Setelah proses pengajuan sertifikasi dilakukan, mahasiswa memberikan bimbingan lanjutan untuk memperkuat kualitas produk melalui inovasi kemasan yang lebih menarik dan informatif, termasuk mencantumkan label

halal setelah sertifikat diterbitkan. Pendekatan ini dilakukan agar legalitas halal tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga memberikan nilai tambah yang mampu meningkatkan daya saing produk di pasar modern.

Evaluasi program dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap perubahan perilaku pelaku usaha, keterlibatan mereka selama proses pendampingan, serta capaian administratif berupa pengajuan atau penerbitan sertifikat halal. Selain itu, evaluasi juga dilakukan dengan menilai kualitas produk, mulai dari kebersihan proses produksi hingga desain kemasan.

Melalui metode yang diintegrasikan dalam Program ini, pengabdian tidak hanya menghasilkan sertifikat halal sebagai legalitas formal, tetapi juga membawa dampak transformasional bagi pelaku UMKM. Program ini menjadi sarana revitalisasi produk tradisional yang mampu menjawab tantangan modernisasi, sekaligus memperkuat posisi produk lokal dalam ekosistem halal nasional dan global (Wekke, t.t.).

PEMBAHASAN

Proses Pendampingan Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Revitalisasi Produk Tradisional

Revitalisasi produk tradisional melalui sertifikasi halal tidak hanya dimaknai sebagai upaya administratif, tetapi juga sebuah proses transformasi yang melibatkan perubahan pola pikir, tata kelola produksi, dan strategi pemasaran. Dalam konteks pengabdian yang dilaksanakan melalui Program, proses pendampingan ini menjadi instrumen kunci untuk menghubungkan pelaku UMKM dengan ekosistem halal nasional, sekaligus menjawab tantangan modernisasi yang dihadapi produk tradisional.

Pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal di Desa Ledokombo dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, meliputi pemetaan masalah, sosialisasi, pendampingan teknis, asistensi administrasi, dan pembinaan kualitas. Setiap tahapan memiliki kontribusi spesifik dalam mengarahkan pelaku UMKM menuju pemenuhan standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Uliya, 2025). Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa pendekatan ini bukan hanya meningkatkan legalitas

produk, tetapi juga memicu perubahan yang bersifat fundamental dalam pengelolaan usaha, yang menjadi inti dari konsep revitalisasi.

Pertama, tahap pemetaan masalah yang dilakukan oleh mahasiswa KKN mengungkap kondisi riil pelaku UMKM penghasil lempeng di Ledokombo. Berdasarkan observasi dan wawancara, sebagian besar pelaku usaha masih memproduksi lempeng dengan cara tradisional menggunakan peralatan sederhana, tanpa memperhatikan standar kebersihan yang memadai. Selain itu, literasi halal mereka relatif rendah, terbatas pada pemahaman bahwa bahan baku utama, yaitu singkong, adalah halal secara alami. Mereka belum menyadari bahwa kehalalan produk mencakup seluruh aspek, mulai dari bahan tambahan, proses produksi, hingga penyimpanan dan distribusi (Aisyah dkk., 2023). Kurangnya pemahaman ini menjadi salah satu penyebab rendahnya motivasi untuk mengurus sertifikasi halal, ditambah kendala biaya dan akses informasi.

Tahap pemetaan ini sangat penting karena memberikan gambaran awal mengenai hambatan yang dihadapi, sekaligus menentukan strategi pendampingan yang tepat. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya keterbatasan finansial, tetapi juga keterbatasan kapasitas pengetahuan dan keterampilan teknis. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan tidak bisa sekadar administratif, melainkan harus menyentuh aspek edukasi, pembiasaan praktik produksi yang sesuai standar, dan penguatan kepercayaan diri pelaku usaha untuk bersaing di pasar modern (Ramadhani, 2024).

Kedua, tahap sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN terbukti mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal. Sosialisasi ini dilakukan melalui diskusi kelompok, presentasi materi, dan tanya jawab interaktif yang mengedepankan pendekatan komunikatif. Materi yang diberikan mencakup konsep halal-thayyib, regulasi sertifikasi halal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, dan manfaat strategis sertifikat halal bagi keberlangsungan usaha. Respon pelaku UMKM menunjukkan antusiasme yang tinggi, karena mereka mulai memahami bahwa kepemilikan sertifikat

halal dapat membuka akses ke jaringan distribusi yang lebih luas, termasuk ritel modern dan marketplace digital (Anam dkk., 2023).

Sosialisasi juga menjadi ruang untuk menghilangkan persepsi negatif yang sebelumnya melekat, seperti anggapan bahwa proses sertifikasi rumit dan mahal. Mahasiswa KKN memberikan informasi mengenai skema bantuan dari pemerintah dan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Dengan demikian, tahap sosialisasi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun optimisme bahwa sertifikasi halal adalah hal yang realistis dan bermanfaat (Anam dkk., 2023).

Ketiga, pendampingan teknis yang dilakukan mahasiswa memainkan peran kunci dalam memastikan pemenuhan standar halal di tingkat operasional. Pendampingan ini mencakup pemeriksaan bahan baku yang digunakan, identifikasi potensi bahan tambahan yang diragukan kehalalannya, serta perbaikan prosedur produksi agar sesuai dengan prinsip halal-thayyib. Salah satu contoh intervensi nyata adalah penggantian minyak goreng yang digunakan dengan merek yang telah bersertifikat halal, serta pengaturan ulang ruang produksi agar memisahkan area bahan baku dari area penggorengan. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga edukatif, karena pelaku UMKM dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi masalah dan penerapan Solusi (Abdurrahman & Iska, 2024).

Selain pendampingan di lapangan, mahasiswa juga memberikan asistensi administratif yang meliputi pengisian formulir, pengumpulan dokumen, dan pengunggahan berkas melalui sistem SIHALAL BPJPH. Proses ini sering kali menjadi hambatan bagi pelaku UMKM karena keterbatasan literasi digital. Peran mahasiswa sebagai fasilitator digital sangat membantu dalam mempercepat pengajuan sertifikasi, sekaligus memberikan pelatihan praktis agar pelaku usaha dapat memahami penggunaan sistem daring di masa mendatang (Astuti, 2005).

Tahap selanjutnya adalah pembinaan kualitas produk, yang mencakup inovasi kemasan dan penguatan branding. Pelatihan dalam merancang desain

kemasan yang lebih menarik dan informatif, mencantumkan komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, serta label halal setelah sertifikat diperoleh. Transformasi ini berdampak signifikan terhadap citra produk, karena kemasan yang profesional menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya tarik konsumen, terutama di pasar modern yang menuntut transparansi informasi (Hijjah & Jaharuddin, 2024).

Hasil dari seluruh rangkaian pendampingan menunjukkan bahwa revitalisasi produk tradisional melalui sertifikasi halal membawa perubahan mendasar dalam tata kelola usaha. Pelaku UMKM yang sebelumnya memproduksi lempeng secara konvensional kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang standar halal, kemampuan mengurus legalitas, dan kesadaran untuk menjaga kebersihan serta kualitas produk. Bahkan, sebagian pelaku usaha berhasil mengajukan sertifikasi halal dan menerima sertifikat resmi dari BPJPH selama program ini berlangsung.

Lebih jauh, pendampingan ini juga memperkuat posisi produk lempeng dalam ekosistem halal lokal. Produk yang sebelumnya hanya dipasarkan secara tradisional kini memiliki potensi untuk masuk ke jaringan ritel modern dan platform e-commerce (Mumtaz & Mahardika, 2021). Dengan sertifikasi halal dan kemasan yang lebih baik, produk lempeng tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memiliki nilai tambah yang mampu meningkatkan daya saing di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Secara teoritis, temuan ini mendukung pandangan bahwa sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen revitalisasi yang efektif bagi produk tradisional. Sertifikasi tidak hanya memberikan jaminan kehalalan, tetapi juga mendorong perbaikan kualitas produksi dan inovasi pemasaran. Pendekatan yang mengintegrasikan edukasi, asistensi teknis, dan pembinaan branding terbukti mampu menghasilkan perubahan yang berkelanjutan, karena pelaku usaha tidak hanya patuh pada prosedur, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai halal dalam praktik bisnis mereka.

Program pengabdian masyarakat yang menjadi wadah pelaksanaan pendampingan ini juga menunjukkan peran strategis perguruan tinggi dalam pembangunan masyarakat. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga agen perubahan yang mampu memobilisasi pengetahuan, teknologi, dan jejaring untuk memberdayakan pelaku UMKM. Dengan kata lain, keberhasilan pendampingan ini bukan hanya diukur dari jumlah sertifikat halal yang diterbitkan, tetapi dari sejauh mana program ini menciptakan transformasi struktural pada pola pengelolaan usaha, sehingga produk tradisional seperti lempeng dapat bersaing dalam industri halal global.

Dampak Pendampingan Mahasiswa dalam Revitalisasi Produk Tradisional Melalui Sertifikasi Halal

Program pendampingan sertifikasi halal yang dilaksanakan melalui KKN 2025 memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek, baik bagi pelaku UMKM, komunitas desa, maupun mahasiswa itu sendiri. Dampak tersebut tidak hanya berupa capaian administratif dalam bentuk penerbitan sertifikat halal, tetapi juga meliputi perubahan pola pikir, praktik produksi, dan terbentuknya jejaring yang mendukung keberlanjutan usaha. Dampak ini dapat dilihat dari tiga dimensi utama: peningkatan literasi halal pelaku UMKM, transformasi kualitas produk dan daya saing, serta penguatan ekosistem halal berbasis komunitas (Astiwaru, 2024).

Peningkatan Literasi Halal Pelaku UMKM

Dampak pertama yang paling menonjol dari program ini adalah meningkatnya pemahaman pelaku UMKM mengenai konsep halal dan prosedur sertifikasi. Sebelum pendampingan dilakukan, wawancara awal menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha hanya memahami kehalalan secara sederhana, terbatas pada bahan utama yang digunakan, seperti singkong. Mereka belum menyadari bahwa standar halal mencakup keseluruhan rantai produksi, mulai dari pemilihan bahan tambahan, kebersihan peralatan, hingga pengemasan dan distribusi (Sabila, 2024).

Melalui rangkaian edukasi yang diberikan, pelaku UMKM mendapatkan pemahaman mendalam tentang prinsip halal-thayyib, yaitu kehalalan yang

disertai dengan aspek keamanan dan kebersihan. Mereka mulai memahami pentingnya memeriksa legalitas bahan tambahan, seperti minyak goreng dan bumbu, serta menghindari kontaminasi silang dengan bahan non-halal. Kesadaran ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif, karena mahasiswa melakukan pendampingan langsung di lokasi produksi, sehingga materi yang disampaikan dapat diimplementasikan secara nyata.

Selain pemahaman teknis, pendampingan juga meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang nilai strategis sertifikasi halal. Sertifikat halal tidak lagi dipandang sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar. Dampak ini sejalan dengan teori Diffusion of Innovation yang menyatakan bahwa adopsi inovasi, dalam hal ini sertifikasi halal, dipengaruhi oleh pemahaman manfaat dan keuntungan relatif yang dirasakan oleh pengguna (Rogers, 2003). Dengan meningkatnya literasi, pelaku UMKM di Ledokombo menjadi lebih siap untuk bersaing di pasar modern yang menuntut legalitas produk.

Transformasi Kualitas Produk dan Daya Saing UMKM

Dampak kedua yang signifikan adalah perbaikan kualitas produk lempeng, baik dari aspek proses produksi maupun tampilan kemasan. Sebelum program ini dilaksanakan, sebagian besar pelaku usaha menggunakan metode produksi tradisional yang kurang memperhatikan standar kebersihan. Produk dikemas dalam plastik polos tanpa label informasi, sehingga kurang menarik bagi konsumen modern yang mengutamakan transparansi dan legalitas (Abiba & Suprayitno, 2024).

Melalui pendampingan ini, mahasiswa membantu pelaku UMKM menerapkan prosedur produksi yang sesuai dengan prinsip halal-thayyib, seperti pemisahan area pengolahan bahan baku, pembersihan peralatan secara rutin, dan penggunaan bahan bersertifikat halal. Perubahan ini meningkatkan standar kebersihan dan keamanan pangan, sehingga produk menjadi lebih layak bersaing di pasar yang lebih luas. Bahkan, mahasiswa juga

memfasilitasi pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH melalui platform SIHALAL, yang sebelumnya sulit diakses karena keterbatasan literasi digital.

Selain aspek proses, perbaikan tampilan kemasan menjadi fokus penting dalam pembinaan kualitas. Mahasiswa memberikan desain kemasan yang lebih profesional, informatif, dan sesuai standar pemasaran modern. Kemasan baru tidak hanya mencantumkan informasi dasar seperti komposisi dan tanggal kedaluwarsa, tetapi juga label halal yang diperoleh setelah sertifikasi. Dampak dari perbaikan kemasan ini cukup signifikan. Berdasarkan wawancara lanjutan, pelaku UMKM mengaku mengalami peningkatan permintaan karena produk terlihat lebih menarik dan dipercaya konsumen. Ini semakin menegaskan bahwa kemasan merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing produk UMKM (Putri dkk., 2020).

Transformasi kualitas produk ini juga membawa implikasi ekonomi yang nyata. Produk dengan sertifikasi halal dan kemasan yang lebih baik memiliki daya jual yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan margin keuntungan pelaku usaha. Dengan kata lain, pendampingan ini tidak hanya menciptakan legalitas, tetapi juga menghasilkan nilai tambah yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Penguatan Ekosistem Halal dan Kolaborasi Berkelanjutan

Dampak ketiga adalah terbentuknya jejaring pendukung yang memperkuat ekosistem halal di tingkat lokal. Sebelum adanya program pendampingan, pelaku UMKM di Ledokombo cenderung bekerja secara individual tanpa ada forum komunikasi yang memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman. Melalui pendampingan ini, tercipta ruang kolaborasi antara mahasiswa, pelaku UMKM, aparatur desa, dan lembaga terkait. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang penting untuk mendukung keberlanjutan penerapan standar halal.

Program ini juga mendorong terbentuknya kelompok kecil pelaku usaha yang berfungsi sebagai komunitas pendamping halal. Komunitas ini menjadi

forum untuk saling berbagi informasi, memberikan bantuan teknis, dan menjaga standar produksi halal secara konsisten. Inisiatif ini sejalan dengan pendekatan Community Development, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membangun solusi jangka panjang terhadap permasalahan yang mereka hadapi (Ramadhani, 2024).

Selain memperkuat jejaring di tingkat lokal, program pendampingan ini juga membuka peluang integrasi pelaku UMKM dengan pasar yang lebih luas. Dengan kepemilikan sertifikat halal, produk lempeng dapat masuk ke jaringan ritel modern dan platform digital yang mensyaratkan legalitas produk. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal tidak hanya berdampak pada level mikro, tetapi juga berkontribusi pada penguatan industri halal nasional yang menjadi bagian dari Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 (Afifiana dkk., 2025).

Penguatan ekosistem halal ini juga didukung oleh peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Melalui Program ini, mahasiswa tidak hanya mengedukasi pelaku UMKM, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga sertifikasi. Peran ini penting untuk menjamin keberlanjutan program, karena mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi, jaringan akademik, dan pengetahuan regulasi untuk mempercepat proses sertifikasi.

Implikasi Jangka Panjang dan Keberlanjutan

Dampak positif yang dihasilkan program ini memiliki implikasi jangka panjang terhadap keberlanjutan usaha UMKM berbasis halal. Peningkatan literasi halal dan perbaikan kualitas produk menjadi modal penting untuk menjaga konsistensi standar produksi. Sementara itu, penguatan jejaring dan kolaborasi membuka peluang lahirnya ekosistem halal yang lebih inklusif, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Meski demikian, beberapa tantangan tetap ada, seperti keterbatasan biaya pembaruan sertifikasi, rendahnya literasi digital sebagian pelaku UMKM, dan kebutuhan akan monitoring pasca-program (Agung & Santi, 2025). Oleh

karena itu, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal untuk memastikan bahwa dampak positif dari pendampingan ini tidak berhenti setelah program selesai.

Secara keseluruhan, program pendampingan sertifikasi halal melalui KKN 2025 membuktikan bahwa revitalisasi produk tradisional bukan hanya tentang mempertahankan warisan budaya, tetapi juga tentang membekali produk tersebut dengan nilai kompetitif yang relevan di era modern. Sertifikasi halal, dalam konteks ini, menjadi pintu masuk untuk inovasi, pemberdayaan, dan pembangunan ekonomi berbasis syariah yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Program pendampingan sertifikasi halal yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi nyata dalam upaya revitalisasi produk tradisional lempeng di Desa Ledokombo. Sertifikasi halal yang sebelumnya dipandang sulit dan mahal kini dapat diakses dengan lebih mudah berkat peran mahasiswa sebagai fasilitator dan edukator. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga menekankan perubahan pola pikir pelaku UMKM tentang pentingnya standar *halal-thayyib* dalam menjaga kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa literasi halal pelaku UMKM mengalami peningkatan signifikan. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat menjadi pintu masuk untuk inovasi dan pemberdayaan UMKM berbasis produk tradisional. Melalui kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan lembaga terkait, pendampingan ini mampu memperkuat ekosistem halal yang berkelanjutan, sekaligus mendukung agenda nasional dalam pengembangan industri halal. Untuk menjaga keberlanjutan hasil yang telah dicapai, diperlukan upaya monitoring, pembinaan lanjutan, dan dukungan kebijakan agar UMKM terus berkembang dan mampu bersaing di pasar halal global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A., & Iska, S. (2024). PERAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN INVESTASI DIGITAL. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(1), 849–858.
- Abiba, R. W., & Suprayitno, E. (2024). Optimalisasi wakaf produktif dalam mendukung upaya pencapaian SDGs melalui pemberdayaan peternakan. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 109–123.
- Afifiana, Y., Komala Dewi, R., & Hendrianto, H. (2025). *Efektivitas mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal* [Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Curup]. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/8079/>
- Afrina, C., Rifauddin, M., & Ardyawin, I. (2024). Analisis Sistem Pembayaran Digital dalam Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang untuk Bisnis Halal. *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, 3(2), 114–131. <https://doi.org/10.31764/jseit.v3i2.27778>
- Agung, I., & Santi, M. (2025). Sertifikasi Halal dan Tantangannya bagi UMKM Kuliner. *EKSYAR: Ekonomi Syari'ah Dan Bisnis Islam (e-Journal)*, 12(1), 166–177. <https://doi.org/10.54956/eksyar.v12i01.739>
- Aisyah, D. I., Nurmalia, F., Azizah, N. A. N., & Marlina, L. (2023). Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 2(2), 95–105.
- Anam, M. K., Alvianti, R., Zainuddin, M., Syakur, A., Khalik, J. A., Anam, C., & Sariati, N. P. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Desa Jerukwangi. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 728–732. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i4.699>
- Astiwaru, E. M. (2024). Wajib Halal 2024 Bagi Umkm Pangan: Kesiapan Dan Strategi Adaptasi. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 1369–1384. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.835>
- Astuti, D. (2005). Kajian Bisnis Franchise Makanan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.9744/jmk.7.1.pp>
- dkk, I. A. S., S. T., M M., IPU. (t.t.). *METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Teori Dan Praktik*. Penerbit Widina.
- Hasanah, N., & Monica, A. V. (2023). Pengabdian Kepada Masyarakat: Pemilihan Pendekatan, Strategi, Model dan Metode Pembelajaran pada Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 3(1), 45–53. <https://doi.org/10.51805/jpmm.v3i1.122>
- Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Industri Halal Dari Perspektif Potensi Dan Perkembangannya Di Indonesia. *Indonesia Journal of Halal*, 6(2), 56–64. <https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249>
- Hijjah, H. D., & Jaharuddin, J. (2024). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Transformasi Ekonomi Berkelanjutan: Analisis Literatur. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4541–4553.
- Khoiriyah, S., & Pratama, G. (2025). Peran Strategi Pengembangan Bisnis dalam Pemberdayaan UMKM: Studi Deskriptif Kualitatif. *Jurnal*

- Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 203–211.
<https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i2.3473>
- Mumtaz, N., & Mahardika, D. P. K. (2021). The Effect Of Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, And Qardh Financing To Profitability Of Sharia Commercial Banks In Indonesia Period 2015-2019: PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, DAN QARDH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2019. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2), 9–17.
- Putri, R. S., Muharrami, R. S., & SEI, M. (2020). *Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm (Studi Pada Anggota KSPPS BMT Anda Kantor Cabang Salatiga)* [PhD Thesis, IAIN SURAKARTA]. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/259/1/FILE%20FULL%20TEXT%20SKRIPSI-RIZKY%20SOLAEKAH%20PUTRI-165231106.pdf>
- Ramadhani, A. S. (2024). *Kendala, pengaruh, dan solusi dalam sertifikasi halal self-declare pada pelaku usaha mikro, pendamping produk halal, dan bpjph di Kota Tangerang Selatan* [bachelorThesis, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80236>
- Sabila, A. (2024). *Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal Di Halal Center Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan* [Undergraduate_thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan]. <https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/#>
- Tanoker, L. (2017, April 11). Kampung Wisata Belajar Ledokombo. *Tanoker Ledokombo*. <https://tanoker.org/kampung-wisata-belajar-ledokombo/>
- Uliya, Z. O. (2025). *Peran Pertakina Dalam Sertifikasi Halal Melalui Program Self Declare Di Desa Sanan Dayu Blitar* [bachelorThesis, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/84707>
- Wekke, I. S. (t.t.). *Metode Pengabdian Masyarakat: Dari Rancangan ke Publikasi*. Penerbit Adab.